



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farhan Nur Ramadhan Alias Farhan;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ibolian Dusun VI Kecamatan Dumoga Tengah
Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/2022/Sat Res Narkoba/ Res Bolmong tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (BMR) beralamat di Jl. Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Barat Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berwarna putih yang berisikan 1 (satu) kantong elastik berwarna bening yang berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp (handphone) merk Poco M3 casing berwarna abu-abu
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalam tuntutan masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum memohon agar kiranya Majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 Wita di dalam rumah Keluarga Pakaya Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya antara hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan Selasa tanggal 14 Juni 2022 siang hari sekitar Pukul 12.30 wita terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN. tidak lama kemudian terdakwa meminjam HP (Hand Phone) saksi AAN dan saat itu terdakwa membuka aplikasi Lazada dan muncul berbagai macam barang-barang yang di jual termasuk obat-obatan. Disitulah terdakwa mencoba memesan sediaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir. Selesai memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir, terdakwa memberitahukan kepada saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN dan hanya diam. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN untuk berangkat kerja. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 wita sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir tiba di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Ibolian Dusun VI Kec. Dumoga Tengah Kab. Bolmong dengan cara di antar oleh kurir yang terdakwa tidak kenal namanya bekerja Expedisi Ninja Expres kemudian terdakwa membayar sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di tambah ongkos kirim sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir, terdakwa pergi ke rumah salah seorang lalu membuka paket kiriman tersebut. Ditempat itulah terdakwa menghitung jumlah sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning jumlahnya sebanyak 100 (Seratus) butir. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar lalu makan kemudian pulang ke rumah untuk tidur. Dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Bolmong bersama barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 54 (Lima puluh empat) butir lalu di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Bolmong untuk dilakukan Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari jumlah Sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir seingat terdakwa yang laku terjual sebanyak 14 (Empat belas) butir yang setiap butirnya terdakwa jual dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) namun ada juga yang terdakwa berikan cuma-cuma kepada teman sehingga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning yang sebanyak 100 (Seratus) butir sekarang tinggal 54 (lima puluh empat) butir.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau memperoleh sediaan farmasi tersebut dengan cara yaitu memesan lewat Via Online LAZADA yaitu berupa 100 (seratus) butir sehingga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi, mengadakan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning telah dijual sebanyak 14 (empat belas) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.670 tanggal 23 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT);

Perbuatan Terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 Wita di dalam rumah Keluarga Pakaya Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya antara hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan Selasa tanggal 14 Juni 2022 siang hari sekitar Pukul 12.30 wita terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN. tidak lama kemudian terdakwa meminjam HP (Hand Phone) saksi AAN dan saat itu terdakwa membuka aplikasi Lazada dan muncul berbagai macam barang-barang yang di jual

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obat-obatan. Disitulah terdakwa mencoba memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir. Selesai memesan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir, terdakwa memberitahukan kepada saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN dan hanya diam. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi FACHSAN SYAHRIL RAMADHAN Alias AAN untuk berangkat kerja. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 wita sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir tiba di rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Ibolian Dusun VI Kec. Dumoga Tengah Kab. Bolmong dengan cara di antar oleh kurir yang terdakwa tidak kenal namanya bekerja Expedisi Ninja Expres kemudian terdakwa membayar sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di tambah ongkos kirim sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (seratus) butir, terdakwa pergi ke rumah salah seorang lalu membuka paket kiriman tersebut. Ditempat itulah terdakwa menghitung jumlah sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar lalu makan kemudian pulang ke rumah untuk tidur. Dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar Pukul 20.30 wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Bolmong bersama barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 54 (lima puluh empat) butir lalu di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Bolmong untuk dilakukan Proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari jumlah Sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning sebanyak 100 (Seratus) butir seingat terdakwa yang laku terjual sebanyak 14 (Empat belas) butir yang setiap butirnya terdakwa jual dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) namun ada juga yang terdakwa berikan cuma-cuma kepada teman sehingga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning yang sebanyak 100 (Seratus) butir sekarang tinggal 54 (Lima puluh empat) butir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumendapatkan atau memperoleh sediaan farmasi tersebut dengan cara yaitu memesan lewat Via Online LAZADA yaitu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 100 (seratus) butir sehingga sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning;

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi, mengadakan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning telah dijual sebanyak 14 (Empat belas) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.06.22.670 tanggal 23 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG TRIHXYPHENIDYL HCL yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Perbuatan Terdakwa FARHAN NUR RAMADHAN Alias FARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rizki Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis trihexphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis trihexphenidyl tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah warga di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Saksi dengan 1 (satu) orang anggota lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Bolmong bernama I Made Wirajaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan obat jenis Trihexiphenidyl berjumlah 54 (lima puluh empat) butir yang awalnya berjumlah 100 (seratus) butir namun yang lainnya sudah terjual dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa obat jenis Trihexiphenidyl tersebut diperoleh dari pesanan *online* pada aplikasi Lazada;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual kembali sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa dengan adanya laporan masyarakat Satuan Resnarkoba Polres Bolmong langsung menuju Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah untuk memastikan informasi tersebut dan mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WITA ditemukan tempat tinggal Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penggeledahan sedang saat itu Terdakwa sedang menonton Televisi. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil lalu di interogasi setelah itu Saksi dan tim kembali ke rumah Terdakwa dan di dalam salah satu kamar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Bolmong untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi dan temannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan tanpa keahlian dan kewenangan telah mengadakan serta mengedarkan dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl untuk dijual lagi kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi I Made Wirajaya dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena terkait dengan dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis trihexphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis trihexphenidyl tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah warga di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi dengan 1 (satu) orang anggota lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Bolmong bernama I Made Wirajaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan obat jenis Trihexiphenidyl berjumlah 54 (lima puluh empat) butir yang awalnya berjumlah 100 (seratus) butir namun yang lainnya sudah terjual dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa obat jenis Trihexiphenidyl tersebut diperoleh dari pesanan *online* pada aplikasi Lazada;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sudah membeli dan menjual kembali sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa dengan adanya laporan masyarakat Satuan Resnarkoba Polres Bolmong langsung menuju Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah untuk memastikan informasi tersebut dan mencari keberadaan Terdakwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WITA ditemukan tempat tinggal Terdakwa sehingga saat itu langsung dilakukan penggeledahan sedang saat itu Terdakwa sedang menonton Televisi. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil lalu di interogasi setelah itu Saksi dan tim kembali ke rumah Terdakwa dan di dalam salah satu kamar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Bolmong untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi dan temannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan tanpa keahlian dan kewenangan telah mengadakan serta mengedarkan dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl untuk dijual lagi kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rangga Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat jenis trihexiphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lelaki Farhan Nur Ramadhan alias Farhan karena sama-sama sebagai penjual ikan di pasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Bolmong karena Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam rumah Kelurahan Pakaya-Mangoda di Desa Ibolian Dusun III Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena menyimpan dan menguasai sediaan farmasi berupa obat berwarna kuning jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat Trihexiphenidyl tersebut namun diberikan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma kemudian Saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “coba dulu ini obat obat bekeng mabuk nanti kalau suka atau perlu pesan lewat Terdakwa”;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl tersebut Saksi merasakan penglihatan kabur atau blur;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di pasar dan tidak ada keahlian dibidang farmasi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan tetapi menurut Saksi barang bukti tersebut sama dengan obat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Faschan Syahril Ramadhan alias Aan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupu hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengandugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat jenis trihexphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Bolmong;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga sempat diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Bolmong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di dalam rumah Keluarga Pakaya-Mangoda di Desa Ibolian Dusun III Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, menyimpan dan menguasai obat jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh obat jenis Trihexiphenidyl tersebut dengan cara dipesan melalui *online* dari aplikasi Lasada;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam handphone milik Saksi untuk membeli dan memesan obat jenis Trihexiphenidyl secara *online* dari aplikasi Lazada dan Terdakwa juga pernah meminjam handphone milik Saksi untuk mengecek apakah paket pesanannya sudah tiba atau belum;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa handphone Poco merk M3 warna abu-abu dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl namun diberikan d (dua) kali secara cuma-cuma 2 (dua) kali di berikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa lelaki Farhan Nur Ramadhan alias Farhan dan obat tersebut, saksi konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “coba dulu ini obat, obat bekeng mabuk nanti kalau suka atau perlu pesan lewat Terdakwa”;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi obat tersebut Saksi merasakan fly seperti mabuk;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dan Saksi mengatakan tidak kenal dengan barang bukti tersebut akan tetapi sama dengan obat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di pasar dan tidak ada keahlian di bidang farmasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Yando Mokodongan alias Yayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana mengedarkan atau menjual obat jenis trihexiphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di dalam rumah KelPakaya Mangoda di Desa Ibolian Dusun III Kec. Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, menyimpan dan menguasai obat jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi berada di rumah lalu dihubungi oleh Terdakwa melalui *inbox facebook* dengan menyampaikan “*ini ada obat*” lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “*obat apa?*” namun dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “*kemari jo dulu*” lalu Saksi pergi ke pasar dan sesampainya di pasar Terdakwa memperlihatkan obat berwarna kuning dan dijual dengan harga Rp5000,00 (lima ribu) per butir;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) butir obat yang ditawarkan oleh Terdakwa dan langsung meminumnya setelah itu Saksi merasa rileks;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli obat tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan surat izin atau resep dokter kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Maria Mirnawati, S.farm., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Kantor Dinas Bolaang Mongondow pengawasan kefarmasian pada sarana pelayanan Kesehatan, peredaran makanan dan minuman yang berbahaya;
- Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 yaitu Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri, perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika dan Obat tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;
- Bahwa pemberian izin edar sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik adalah kewenangan Badan POM RI;
- Bahwa Penggolongan Obat-obat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet berwarna kuning berlogo MF yang disita dari Terdakwa maka dapat Ahli jelaskan bahwa barang bukti berupa obat tablet bulat warna kuning tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tertentu (OOT) dan pada obat tersebut terdapat logo MF yang merupakan logo perusahaan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu bagi manusia bila dikonsumsi adalah :
 - ✓ Tidak efektif untuk pengobatan;
 - ✓ Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan bisa menyebabkan kematian;
 - ✓ Tidak aman karena mutu tidak terjamin;
 - ✓ Memberikan kerugian finansial;
- Bahwa barang bukti obat yang disita dari Terdakwa I tersebut merupakan obat dengan kandungan Trihexiphenidyl yang membutuhkan izin dalam peredarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan mengadakan dan menjual sediaan farmasi berupa obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di dalam rumah Kel. Pakaya di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan sebanyak 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya obat jenis Trihexiphenidyl ada sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa beli melalui online dari aplikasi Lazada namun yang ditemukan posisi sisa 54 (lima puluh empat) butir karena sebagiannya sudah Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada teman Terdakwa dan ada juga yang sudah dijual ke beberapa orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan sebagiannya lagi Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di tambah ongkos kirim Rp55.000 (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa orang yang pernah membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Terdakwa adalah Randy Nurhamidin, Yando alias Yayan, Rangga dan Devita Ginawan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat jenis Trihexiphenidyl tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak pernah bersekolah dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter atau Kartu Kuning, dari yang berwenang untuk mengadakan, mengedarkan dan membeli obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memperoleh, mengadakan dan membeli obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 54 (lima puluh empat butir) obat jenis trihexyphenidyl berwarna kuning milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.06.22.670 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berwarna putih berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 casing berwarna abu-abu,

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 215/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 7 Juli 2022 dan Nomor 334/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 16 September 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah kel. Pakaya beralamat di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berwarna putih berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl secara online melalui aplikasi Lazada seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian obat jenis Trihexiphenidyl tersebut Terdakwa pakai sendiri dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma ataupun dijual kepada teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Rangga Mokodompit, saksi Fachsan Syahril Ramadhan, saksi Yando mokodongan dan Devita Ginawan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun ternyata terdapat perubahan redaksi atau unsur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu semula "tidak memiliki izin edar" menjadi "tidak memiliki perizinan berusaha", oleh karenanya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **FARHAN NUR RAMADHAN alias FARHAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa **FARHAN NUR RAMADHAN alias FARHAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan:

- Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Lebih

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di dalam rumah kel. Pakaya beralamat di Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berwarna putih berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl secara online melalui aplikasi Lazada seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian obat jenis Trihexiphenidyl tersebut Terdakwa pakai sendiri dan ada juga yang diberikan secara cuma-cuma ataupun dijual kepada teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Rangga Mokodompit, saksi Fachsan Syahril Ramadhan, saksi Yando mokodongan dan Devita Ginawan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan memperjualbelikan obat jenis Trihexiphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa ahli Maria Mirnawato, S.Farm., Apt menerangkan bahwa setelah Ahli meneliti data fisik barang bukti obat tablet berwarna kuning berlogo MF yang disita dari Terdakwa maka disimpulkan bahwa barang bukti berupa obat tablet bulat warna kuning tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tertentu (OOT) dan pada obat tersebut terdapat logo MF yang merupakan logo perusahaan, yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 yaitu Badan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri, perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika dan Obat tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat. Pemberian izin edar sediaan farmasi berupa obat dan kosmetik adalah kewenangan Badan POM RI;

Menimbang, bahwa bukti surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T.PP.01.01.24A.24A1.06.22.670 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tertanggal 23 Juni 2022 diperoleh hasil yaitu setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 54 (lima puluh empat) butir obat adalah obat dengan kandungan Trihexiphenidyl yang sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli secara *online* melalui aplikasi Lazada sebanyak 100 (seratus) butir yang mana sebagian telah Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara cuma-cuma (gratis) maupun dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, yang mana Terdakwa dipersidangan terbukti tidak memiliki keahlian di bidang Kesehatan atau farmasi dan tidak punya memiliki izin dari BPOM untuk mengedarkan obat Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl tersebut selanjutnya ia jual untuk mendapatkan keuntungan yang menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa telah ada niat atau kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar/izin berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berwarna putih berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning yang ada kaitannya dengan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 casing berwarna abu-abu yang telah disita dari saksi Fachan Syahril Ramadhan yang masih mempunyai nilai ekonomis dan terbukti dipersidangan barang bukti tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa dan saksi Fachan Syahril Ramadhan tidak mengetahui akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fachan Syahril Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan tertentu/obat keras di bidang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Nur Ramadhan alias Farhan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna berwarna putih berisikan 54 (lima puluh empat) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 casing berwarna abu-abu,

Dikembalikan kepada saksi Fachan Syahril Ramadhan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)